

PROBLEMATIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Oleh

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH


SEMINAR NASIONAL LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Hotel Jayakarta Anyer, 11, 12, 13 Desember 2015

Lakukan Survai ?

Perlu diperhatikan bahwa pengadaan barang dan jasa itu bukan pengadaan yang mengada-ada. Segala sesuatunya harus direncanakan secara detail sejak awal. Dengan pemahaman inilah muncul istilah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Ada asumsi bahwa pada saat penyusunan HPS tidak dilakukan survai? Atau untuk menyusun Spek yang bagus seharusnya dibahas dengan tim ahli. Semua akan menjadi kesalahan dalam penganggaran sehingga semua harus dipikirkan. Ini artinya apa ? Perencanaan abal-abal !!!


SURVAI ATAU TIDAK



SWAKELOLA ATAU PENYEDIA

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada penulis adalah “Pak, sekarang anggaran sudah ada, ini pelaksanaannya pakai swakelola atau pihak ketiga” ? pertanyaan selanjutnya apakah pada saat menyusun rencana umum pengadaan tidak ditetapkan cara pengadaannya terlebih dahulu?

SWAKELOLA ATAU PENYEDIA



LAYAK ATAU TIDAK

Dua kata utama dalam perencanaan pengadaan yaitu “identifikasi kebutuhan” sebenarnya merupakan kata yang amat jelas menggambarkan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebutuhan berakar dari kata butuh yang berarti “sangat perlu menggunakan” atau “memerlukan”

LAYAK TIDAK LAYAK



KERANGKA ACUAN KERJA

Identifikasi kebutuhan adalah salah satu kegiatan dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Kegiatan lain yang menjadi bagian dalam penyusunan rencana umum pengadaan adalah penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sesuai dengan namanya, KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas :

1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.


KERANGKA ACUAN



PROSES PENGADAAN

Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa pemerintah

PENGADAAN YANG MENGADA-ADA



IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

